

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM KERJA SAMA USAHA SARANG BURUNG WALET DI DESA SEPAKAT BARU PERSPEKTIF AL-SHULHU

M Syaparudin, Sukardi, Nanda Himmatul Ulya

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
syaparudin@gmail.com, sukardipnk12@gmail.com, nandahimmatululya@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui isi perjanjian kerja sama usaha sarang burung walet di Desa Sepakat Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya dan mengetahui penyelesaian sengketa dalam kerja sama ini berdasarkan persepsi *Al-Shulhu*. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang termasuk penelitian riset lapangan dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan masyarakat. Sumber data yang peneliti gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber pertama yaitu pihak yang bersengketa. Sedangkan data sekunder adalah bahan yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen hukum, serta hasil penelitian yang berwujud karya ilmiah yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan fokus penelitian ini. Sedangkan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data peneliti menggunakan verifikasi, klasifikasi, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini berupa: 1. Perjanjian yang sering kali dilakukan oleh masyarakat Desa Sepakat Baru dilakukan secara lisan dan tidak tertulis karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat dari zaman dahulu. 2. Praktik penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak pertama dengan pihak kedua dengan memilih jalur kekeluargaan dan berdamai. Adapun proses yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat yang dilakukan oleh pihak pertama dengan pihak kedua dengan menunjuk salah satu orang yang dianggap sanggup untuk menyelesaikan sengketa sebagai pihak ketiga. 3. Praktik penyelesaian sengketa antara pihak dengan melakukan perjanjian damai yang dilakukan telah sesuai dengan perspektif *shulhu*, seperti rukun dan syarat yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa telah dipenuhi seperti adanya penunjukan hakim sebagai juru damai, adanya ijab kabul dan lafadz sebagai bentuk argumentasi komitmen para pihak untuk berdamai.

Kata Kunci: *Al-Shulhu*, Kerja Sama Usaha, Penyelesaian Sengketa

Abstract

The purposes of this study were to find out the contents of the cooperation swallow nest agreement in Sepakat Baru Village, Kubu District, Kubu Raya Regency and find out the dispute resolution in this collaboration based on Al-Shulhu's perception. This study uses qualitative research methods, including field research in which researchers go directly to the field to conduct observations, interviews and documentation with the community. The sources of data that researchers use are primary data and secondary data. Primary data is obtained directly from the first source, the disputing party. While secondary data is material obtained from books

and legal documents, as well as research results in the form of scientific works that are directly or indirectly related to the focus of this research. While the data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. The researcher's data analysis technique used verification, classification, and conclusion. The results of this study are 1. Agreements that the people often make of Sepakat Baru Village are carried out orally and not in writing because it has become a habit of the community from ancient times. 2. The first party carries out the practice of dispute resolution with the second party by choosing the family path and making peace. The process is carried out utilizing deliberation and consensus by the first party with the second party by appointing one person who is considered capable of resolving the dispute as a third party. 3. Resolving disputes between two parties by entering the peace agreement carried out by the shulhu perspective, such as the pillars and conditions made by the disputing parties have been fulfilled. These include the hakam appointment as a peacemaker, the existence of consent and lafadz (speech) as a form of argumentation for the parties' commitment to making peace.

Keywords: *Al-Shulhu, Business Cooperation, Dispute Resolution*

A. Pendahuluan

Kegiatan perekonomian yang marak adalah banyaknya kerja sama yang sering dilakukan oleh masyarakat, seperti kerja sama dengan sistem bagi hasil dimana pihak pertama sebagai pemberi modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal serta keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah. Akad tersebut dianjurkan dalam Islam, karena untuk saling membantu untuk orang yang mempunyai modal dan pelaku usaha.

Pada praktik kerja sama tersebut peneliti menemukan kerja sama dalam bidang pengelolaan sarang burung walet dimana pemilik sarang burung walet berlaku sebagai penyedia dana dan modal sedangkan pihak lain berperan sebagai pengelola yang memiliki keahlian dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian. Apabila terdapat keuntungan, maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Hal ini peneliti temukan dalam pengelolaan modal pada usaha sarang burung walet di Desa Sepakat Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya. Pada pengelolaannya terjadi wanprestasi yang diakibatkan pemilik modal tidak memenuhi hak pengelola modal yang telah disepakati sejak awal. Suatu perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan para pihak sesuai dengan kewajiban masing-masing tersebut. Namun, ada kalanya dalam perjanjian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diakibatkan karena kelalaian salah satu pihak dalam perjanjian atau kedua belah pihak atau dapat juga diakibatkan hal-hal lain di luar kehendak para pihak dalam suatu perjanjian.

Apabila dalam sebuah perjanjian salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban maka terjadilah wanprestasi. Wanprestasi merupakan tidak dapat terpenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian dan tidak dipenuhi suatu kewajiban. Pada praktik kerja sama usaha sarang burung walet di Desa Sepakat Baru, wanprestasi diakibatkan oleh pemilik modal yang tidak memenuhi hak dari pengelola modal sedangkan pengelola modal telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian di awal.

Sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Artinya, sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa bila tidak dapat diselesaikan. Konflik dapat diartikan sebagai pertentangan di antara para pihak untuk menyelesaikan masalah. Kalau tidak terselesaikan dengan baik, dapat mengganggu hubungan antar mereka. Sepanjang para pihak tersebut dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka sengketa tidak akan

terjadi, namun bila terjadi sebaliknya, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecah masalahnya, maka sengketa yang timbul.¹

Adapun dalam ranah hukum Islam praktik penyelesaian sengketa dinamakan *Al-Shulhu*. Menurut Sayyid Sabiq, *Al-Shulhu* merupakan memutuskan perselisihan. *Al-Shulhu* merupakan istilah denotatif yang sangat umum. Istilah tersebut bisa berkonotasi perdamaian dalam lapangan kehartaabandaan, perdamaian dalam permusuhan, perdamaian dalam rumah tangga, perdamaian antar sesama muslim, maupun muslim dengan non-muslim. Secara jelas dalam ajaran Islam perdamaian adalah perbuatan yang sangat terpuji.²

Dalam ranah hukum perdata, bahwa ketika terjadi sengketa terdapat beberapa perantara sebagai lembaga yang menjadi penyelesaian sengketa. Pencarian metode atau alternatif untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa adalah suatu yang sangat urgen dalam masyarakat. Para ahli banyak mengeluarkan energi dan inovasi untuk mengkreasikan berbagai bentuk penyelesaian sengketa yang sering disebut dalam bahasa Inggris “*dispute resolution*”. Penyelesaian sengketa ini dapat menggunakan berbagai metode baik secara formal maupun non formal.

Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan masih ada relevansi dengan penelitian yang peneliti teliti guna pembahasan yang lebih komprehensif sebagai perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun yang relevan adalah sebagai berikut. *Pertama* adalah skripsi yang telah ditulis Warditia Putra, (2012) yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan Cv. Adenis Rent Car Di Kota Pekanbaru”.³ *Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Raden Patria Danu Negara (2015) yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Simpanan Mudharabah (Studi Pada BMT Ben Taqwa)”.⁴ *Ketiga*, skripsi yang disusun Yan Risa Alviano. (2018) yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus Calysta Tour & Rent Car Di Kabupaten Bantul)”.⁵

Ketiga penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, penelitian yang peneliti lakukan ini berbeda dari ketiga penelitian di atas karena penelitian memang membahas tentang penyelesaian sengketa wanprestasi akan tetapi mereka membahas dari perspektif yang berbeda, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan meninjau dari ciri khas penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat desa dengan perspektif *al-shulhu*. Berdasarkan permasalahan yang peneliti teliti bertujuan untuk *pertama*, mengetahui isi perjanjian kerja sama usaha sarang burung walet di Desa Sepakat Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya. *Kedua*, mengetahui penyelesaian sengketa wanprestasi dalam kerja sama usaha sarang burung walet di Desa Sepakat Baru Perspektif *Al-Shulhu*. *Ketiga*, mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa wanprestasi dalam kerja sama usaha sarang burung walet di Desa Sepakat Baru Perspektif *Al-Shulh*.

¹ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Jakarta: PT Citra Andika Bakti, 2013).

² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993).

³ Hendra Warditia Putra, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan Cv. Adenis Rent Car Di Kota Pekanbaru.,” *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2012.

⁴ Raden Putrai Danu Negara, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Simpanan Mudharabah (Studi Pada BMT Ben Taqwa),” *Universitas Negeri Semarang*, 2015.

⁵ Yan Risa Alviano, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus Calysta Tour & Rent Car Di Kabupaten Bantul.,” *Digital Library UIN Sunan Kalijaga*, 2017.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat normatif-empiris, termasuk penelitian riset lapangan. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan masyarakat. Dengan demikian, hal ini mempermudah peneliti untuk melakukan analisis dan memberikan kesimpulan secara menyeluruh terkait tentang penyelesaian sengketa wanprestasi dalam kerja sama usaha sarang burung walet di Desa Sepakat Baru Perspektif *Al-Shulhu*.⁶

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) jenis sumber data yaitu: *pertama*, data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai.⁷ Subjek yang peneliti ambil diantaranya sebagai informan kunci yaitu 5 orang di antaranya pemilik modal, pengelola modal, orang yang menyelesaikan sengketa dan pejabat RT/RW setempat. *Kedua*, sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen hukum serta hasil penelitian yang berwujud karya ilmiah yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan fokus penelitian ini, akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti.

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi merupakan hasil dari observasi dan wawancara peneliti tentang penyelesaian sengketa wanprestasi dalam kerja sama usaha sarang burung walet di Desa Sepakat Baru perspektif *Al-Shulhu*. Data-data yang peneliti sajikan telah peneliti olah dan disederhanakan sehingga mudah untuk dipahami.

Pertama, pada praktik kerja sama usaha sarang burung walet di Desa Sepakat Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya yang dilakukan oleh pemberi modal dengan pengelola modal perjanjian antara pihak tidak tertulis seperti perjanjian hukum modern pada umumnya melainkan perjanjian yang diucapkan secara lisan oleh para pihak yang akan melangsungkan perjanjian. Walaupun perjanjian yang dilakukan secara lisan dan tidak tertulis perjanjian tersebut tidak membuat para pihak meragukan satu sama lain. Hal ini karena perjanjian yang dilakukan oleh pihak tersebut di atas sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang memiliki kekuatan hukum dalam akad perjanjian yang telah dilakukan.

Sengketa wanprestasi yang terjadi di Desa Sepakat Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya antara pihak yang bersengketa bersepakat untuk berdamai dengan memilih jalur non litigasi untuk menyelesaikannya yaitu dengan berdamai. Adapun pihak yang mendamaikan para pihak yang bersengketa orang terpandang yang dianggap mampu serta netral untuk menyelesaikan perkara yang terjadi. Praktik penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak pertama dengan pihak kedua pada kerja sama usaha sarang burung walet di Desa Sepakat Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya adalah para pihak memilih jalur kekeluargaan dengan jalan berdamai. Adapun proses yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat yang dilakukan oleh pihak pertama dengan pihak kedua dengan menunjuk salah satu orang yang dianggap sanggup untuk menyelesaikan sengketa sebagai pihak ketiga.

Suyud Margono menyebutkan beberapa metode penyelesaian sengketa baik yang formal maupun non formal yaitu; 1. Proses adjudikasi yang meliputi litigasi dan arbitrase; 2. Proses konsensus yang meliputi Ombudsman, pencari fakta bersifat netral, negosiasi, mediasi dan konsolidasi; 3. Proses adjudikasi semu yang meliputi mediasi-arbitrase,

⁶ S Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, 2020).

⁷ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, 2010).

persidangan mini, pemeriksaan juri secara sumir, dan evaluasi netral secara dini.⁸ Hal ini telah menyebutkan beberapa alternatif dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat. Adapun sengketa wanprestasi yang terjadi antara pemilik modal dengan pengelola modal di Desa Sepakat baru dalam proses penyelesaiannya ada ciri khas tersendiri. Maka dari itu, ciri khas untuk menyelesaikan sengketa tersebut sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut oleh peneliti. Salah satu ciri khas yang peneliti temukan di lokasi penelitian dalam penyelesaian sengketa di masyarakat setempat berupa kepatuhan kepada norma adat dan norma agama Islam yang mana pihak-pihak yang bersengketa lebih mempercayai orang yang dituakan atau tokoh adat dan tokoh agama sebagai penengah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut sangat menarik untuk diangkat ke dalam penelitian ilmiah disebabkan dalam konteks ilmu hukum pasti ada penemuan-penemuan hukum yang harus diungkap dalam penelitian ilmiah sehingga dapat menjadi alternatif sendiri dalam proses kemajuan hukum yang berkembang pada elemen masyarakat.

Kedua, perjanjian dalam kerja sama usaha sarang burung walet dalam perspektif fikih muamalah dilihat dari segi bentuk dan sistem kerja sama yang dibuat adalah perjanjian dengan akad *mudharabah* karena dalam isi perjanjian yang disepakati berupa pihak pertama sebagai penyedia modal sedangkan pihak kedua sebagai pengelola modal dan keuntungan dibagi berdasarkan *nisbah*. Seperti halnya rukun yang *mudharabah* yang disebutkan oleh Ulama Syafi'iyah rukun menjadi enam rukun, yaitu pemilik modal yang menyerahkan modal, *an-mal* yang menjalankan atau mengelola modal, bentuk usaha sebagai wujud pengelola modal yang merupakan pekerjaan pengelola modal, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan perjanjian, modal berupa uang yang dijalankan, serta *shighat* ijab-kabul.⁹

Perjanjian kerja sama usaha sarang burung walet di Desa Sepakat Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya telah diketahui bahwa perjanjian tidak secara tertulis. melainkan hanya lisan saja. Hal ini telah diatur di dalam fikih muamalah pada ayat Al-Quran sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya” (Al-Baqarah Surah 2: 282).

Adapun perjanjian damai meliputi lima macam, pertama: damai antara kaum muslim dan kaum yang berperang dengannya, kedua: perjanjian damai antara kelompok yang memiliki keadilan dengan kelompok yang menyerang di antara kaum muslimin, ketiga: perjanjian damai antara sepasang suami isteri jika dikhawatirkan terjadi perpecahan keduanya, keempat: perbaikan hubungan antara dua pihak yang bertikai bukan dalam perkara harta, dan kelima: perbaikan hubungna antara dua pihak yang bertikai dalam perkara harta.¹⁰

⁸ Suyud Margono, “ADR Alternative Dispute Resolution: Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum,” 2004; Rifqani Nur Fauziah Hanif, “Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” Kementerian Keuangan RI, 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>.

⁹ Muhammad Asy-Syarbini, *Fiqh Empat Mahzab* (Jakarta Pusat: Sinar Grafika, 2017).

¹⁰ Muhammad Bin Ismail Al Amir As-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, 2nd ed. (Jakarta: Darus Sunnah, 2017).

Ketiga, adapun untuk mewujudkan perdamaian oleh dua pihak yaitu pertama, pihak yang berselisih. Kedua, pendamai atau hakam yang diangkat oleh kedua pihak untuk memdamai. Hal tersebut sesuai apa yang terjadi di lapangan bahwa kedua pihak yang bersengketa mempercayakan kepada pihak ketiga untuk mendamaikan perselisihan mereka berdua.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (An-Nisa’ Surah 4: 35)

Dari tinjauan fikih muamalah, *shulhu* ada tiga rukun yang harus dipenuhi yaitu adanya ijab, adanya kabul, dan adanya lafadz. Sehingga syarat tersebut harus dilakukan oleh para pihak agar *shulhu* yang dilakukan menjadi sah. Para pihak harus memenuhi hak-hak yang telah disepakati dari awal, seperti pihak pertama harus memenuhi hak pihak kedua begitupun seterusnya.

Dari paparan yang telah diuraikan di atas maka peneliti melihat perjanjian damai yang dilakukan oleh pihak pertama dan kedua telah sesuai dengan perspektif *shulhu*, seperti rukun dan syarat yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa telah dipenuhi seperti adanya penunjukan hakam sebagai juru damai, adanya ijab kabul, dan lafadz sebagai bentuk argumentasi komitmen para pihak untuk berdamai. *Shulhu* telah diyakini sebagai cara yang bijaksana dalam mengatasi permasalahan dari sudut pandang hukum Islam.¹¹

C. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan data pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan yakni;

Pertama, Perjanjian yang sering kali dilakukan oleh masyarakat Desa Sepakat Baru dilakukan secara lisan dan tidak tertulis karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat dari zaman dahulu. Walaupun pada masa modern sekarang perjanjian sering kali tertulis di atas kertas bermaterai. Perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat seperti ini dianggap memiliki kekuatan hukum oleh masyarakat.

Kedua, Praktik penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak pertama dengan pihak kedua pada Kerja sama Usaha Sarang Burung Walet Di Desa Sepakat Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya para pihak memilih jalur kekeluargaan dengan jalan berdamai. Adapun proses yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat yang dilakukan oleh pihak ketentuan dalam pasal 1234 KUH-Perdata. Dalam hal ini, debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah dijanjikan dalam hal perjanjian pinjam-

¹¹ Rekha Siregar and Suhardiman Suhardiman, “AKTA PERDAMAIAN PUTUSAN NOMOR 1/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH,” *AL-AQAD* 2, no. 1 SE-Articles (March 21, 2022), <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/589>; Aulia Rahmi, “POLA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH (KSPS) TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH,” *AL-AQAD* 2, no. 1 SE-Articles (March 16, 2022), <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/659>.

meminjam yang telah sepakati maka dari itu ia dapat dikatakan wanprestasi. Pertama dengan pihak kedua dengan menunjuk salah satu orang yang dianggap sanggup untuk menyelesaikan sengketa sebagai pihak ketiga.

Ketiga, Mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi berupa pihak pertama yaitu Ibu Holila menyampaikan kata-kata damai kepada pihak kedua yaitu Bapak Nasir sehingga terjadilah ijab dan kabul yang diucapkan oleh kedua pihak. Dari tinjauan fikih muamalah *Shulhu* ada tiga rukun yang harus dipenuhi yaitu adanya ijab, adanya Kabul dan adanya lafadz. Sehingga syarat tersebut harus dilakukan oleh para pihak agar *shulhu* yang dilakukan menjadi sah. Dan para pihak harus memenuhi hak-hak yang telah disepakati dari awal, seperti pihak pertama harus memenuhi hak pihak kedua begitupun seterusnya. Dari paparan yang telah diuraikan di atas maka peneliti melihat perjanjian damai yang dilakukan oleh Ibu Holila dengan Bapak Nasir telah sesuai dengan perspektif *shulhu*, seperti rukun dan syarat yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa telah dipenuhi seperti adanya penunjukan hakam sebagai juru damai, adanya ijab kabul dan lafadz sebagai bentuk argumentasi komitmen para pihak untuk berdamai.

D. Daftar Pustaka

- Alviano, Yan Risa. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus Calysta Tour & Rent Car Di Kabupaten Bantul." *Digital Library UIN Sunan Kalijaga*, 2017.
- As-Shan'ani, Muhammad Bin Ismail Al Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. 2nd ed. Jakarta: Darus Sunnah, 2017.
- Asy-Syarbini, Muhammad. *Fiqh Empat Mahzab*. Jakarta Pusat: Sinar Grafika, 2017.
- Hanif, Rifqani Nur Fauziah. "Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." Kementerian Keuangan RI, 2020. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Margono, Suyud. "ADR Alternative Dispute Resolution: Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum," 2004.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, 2010.
- Muhaimin, S. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, 2020.
- Negara, Raden Putrai Danu. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Simpanan Mudharabah (Studi Pada BMT Ben Taqwa)." *Universitas Negeri Semarang*, 2015.
- Putra, Hendra Warditia. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan Cv. Adenis Rent Car Di Kota Pekanbaru." *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2012.
- Rahmi, Aulia. "POLA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH (KSPS) TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH." *AL-AQAD* 2, no. 1 SE-Articles (March 16, 2022). <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/659>.
- Siregar, Rekha, and Suhardiman Suhardiman. "AKTA PERDAMAIAN PUTUSAN NOMOR 1/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH." *AL-AQAD* 2, no. 1 SE-Articles (March 21, 2022). <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/589>.

Usman, Rachmadi. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jakarta: PT Citra Andika Bakti, 2013.